



PUTUSAN
Nomor: 534/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hamsi ;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, RT. 01, RW. 04,
Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Misto Bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun 18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, RT. 01, RW. 04,
Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 534/Pen.Pid/2021/PN Bil, tanggal 23 Nopember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pen.Pid/2021/PN Bil, tanggal 23 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidanapencurian dengan kekerasan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim dan terdakwa II Misto Bin Sugianto berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selamaterdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II Misto Bin Sugianto memerintahkan tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hanphone merk Blackberry type auroro BBC 100-1 warna Gold Imei 1 352810061549784, Imei 2 32810061549784

Dikembalikan kepada saksi Fitria

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nopol
Nosin : G420-ID331417, Noka : MH8BG41CA9J271687

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim selanjutnya disebut terdakwa I bersama terdakwa II Misto Bin Sugianto selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Fitria dan saksi Almaida Putri hendak pulang menuju Desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 kemudian sesampainya didepan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan seketika dipepet oleh terdakwa I dan terdakwa II disebelah kanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor polisi setelah dekat dan tanpa seijin dari saksi Fitria dan saksi Almaida Putri terdakwa II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah Tas Selempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan Hanphone Xiomi, Hanphone Blacberry, ktp, Sim C, kartu ATM, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menarik paksa dengan tangan kirinya hingga saksi Fitria dan saksi Almaida Putri hilang keseimbangan diatas sepeda motor dan setelah berhasil lalu terdakwa I kabur melarikan diri dengan mengegas sepeda motor yang dikendarainya dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Fitria dan Almaida Putri mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitria, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat diersidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan yang dialaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang menuju Desa Kedaung berboncengan mengendarai sepeda motor dengan anaknya bernama saksi Almaida;
- Bahwa pada saat didepan Pombensin Rejoso saksi langsung dipepet para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor dari sebelah kanan;
- Bahwa posisi Tas milik saksi tersebut terletak dipangkuan saksi Fitria;
- Bahwa kemudian terdakwa yang duduk dibelakang yakni terdakwa II Misto Bin Sugianto langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan Hanphone Xiomi, Hanphone Blacberry, ktp, Sim C, kartu ATM, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menarik paksa dengan tangan kirinya kemudian terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim mengegas kencang sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Almaida Putri dan saksi Fitria mengejar para terdakwa tersebut tetapi kehilangan keberadaan para terdakwa karena laju sepeda motor para terdakwa kencang;
- Bahwa pada saat ditarik Tas tersebut saksi sempat kehilangan keseimbangan;
- Bahwa benar saksi Fitria mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Almaida Putri, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah penjambratan yang dialaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi memboceng ibunya yakni saksi Fitria ke Desa Kedaung dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125;
- Bahwa benar pada saat saksi Fitria dan saksi Almaida Putri mengendarai sepeda motor posisinya saksi Almaida Putri yang mengemudikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di depan pombensin Rejoso saksi langsung dipepet para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor dari sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa yang duduk dibelakang yakni terdakwa II Misto Bin Sugianto langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan Hanphone Xiomi, Hanphone Blacberry, ktp, Sim C, kartu ATM, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menarik paksa dengan tangan kirinya kemudian terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim mengegas kencang sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Almaida Putri dan saksi Fitria mengejar para terdakwa tersebut tetapi kehilangan keberadaan para terdakwa karena laju sepeda motor para terdakwa kencang;
- Bahwa pada saat ditarik Tas tersebut saksi sempat kehilangan keseimbangan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa ibu saksi yakni saksi Fitria mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan memepetkan kepada sepeda motor para saksi;
 - Bahwa kemudian terdakwa II Misto Bin Sugianto berperan mengambil Tas milik saksi Fitria dengan tangan kirinya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim mengegas kencang sepeda motornya dan melarikan diri;
 - Bahwa dari hasilnya jambret tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa II Misto Bin Sugiantomemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa mengerti dengan masalah mengambil Tas miik korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa peran terdakwa II Misto Bin Sugianto mengambil Tas biru milik saksi Fitria dengan cara menarik dengan tangan kirinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim langsung mengegas kecapang sepeda motor yang dikendalikannya;
- Bahwa benar para saksi sempat mengejar para terdakwa;
- Bahwa dari hasilnya perbuatan tersebut digunakan untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doshbook Hanphone merk Blackberry type auroro BBC 100-1 warna Gold Imei 1 352810061549784, Imei 2 32810061549784;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nopol Nosin : G420-ID331417, Noka : MH8BG41CA9J271687;

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan para terdakwa dan telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada para terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para terdakwa bekerja sama untuk mengambil tas milik korban yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan memepetkan kepada sepeda motor para korban;
- Bahwa benar, terdakwa II Misto Bin Sugianto berperan mengambil Tas milik saksi Fitria dengan tangan kirinya;
- Bahwa benar, dari hasilnya perbuatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Fitria, saksi Almaida Putri, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim, dan Terdakwa II. Misto Bin Sugianto, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih dan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.20 Wib, bertempat di Jalan Raya Pantura Rejoso, Depan Pombensin Rejoso, Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, para terdakwa bekerja sama dan terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan memepetkan sepeda motor ke arah korban sedangkan terdakwa II Misto Bin Sugianto berperan mengambil paksa tas Selempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan Hanphone Xiomi, Hanphone Blacberry, ktp, Sim C, kartu ATM, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menarik paksa dengan tangan kirinya kemudian terdakwa I Afif Dani Naufal Hisyam Bin Hasim mengegas kencang sepeda motor yang dikendarainya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil secara paksa yang menimbulkan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban menjadi takut dan panik sehingga untuk menjaga keselamatan korban, korban lebih menjaga keseimbangan diatas motor dan tidak mempertahankan tas yang ditarik paksa oleh terdakwa II,

Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan aktif mengambil tas milik korban dengan cara paksa ataupun kekerasan kedalam penguasaan diri terdakwa II dengan tanpa seijin dari korban, yang dilakukan dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menarik paksa tas tersebut dari tangan korban sehingga menimbulkan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban menjadi takut dan membiarkan perbuatan terdakwa II yang menarik tasnya dan sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor untuk melarikan diri, yangmana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga para terdakwa bertindak seolah-olah adalah milik sendiri yang kemudian dijual oleh para terdakwa mengambil keuntungan darinya dari perbuatannya dengan menjual tas dan isi tas tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-harinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan telah mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum namun tetap saja dilakukan oleh para terdakwa karena mengentahui tas dan isi tas tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dengan cara merampas tas milik korban secara paksa tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang warna biru dongker yang didalamnya berisikan Hanphone Xiami, Hanphone Blackberry, ktp, Sim C, kartu ATM, dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara menarik paksa tas tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II dengan cara ancaman dan kekerasan menarik paksa tas tersebut dari tangan korban adalah perbuatan kekerasan yang mempermudah para terdakwa untuk mencapi tujuannya mengambil tas milik korban, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Pencurian dengan Pemberatan, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, para terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 21 tahun sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doshbook Hanphone merk Blackberry type auroro BBC 100-1 warna Gold Imei 1 352810061549784, Imei 2 32810061549784;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nopol Nosin : G420-ID331417, Noka : MH8BG41CA9J271687;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beilt dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AFIF DANI NAUFAL HISYAM BIN HASIM DAN TERDAKWA II MISTO BIN SUGIANTO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doshbook Hanphone merk Blackberry type auroro BBC 100-1 warna Gold Imei 1 352810061549784, Imei 2 32810061549784
 - Dikembalikan kepada saksi Fitria;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nopol Nosin : G420-ID331417, Noka : MH8BG41CA9J271687
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh OCTIAWAN BASRI, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum dan INDRA CAHYADI, SH,, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(OCTIAWAN BASRI, SH,)

HAKIM ANGGOTA

(A.MARTHEN BUNGA, SH.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(INDRA CAHYADI, SH.M.H)

PANITERA PENGANTI

(MOH. ROMLI, SH)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :5347/Pid.B/20212/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)